

DAERAH PEMERINTAH HARIAN DAERAH KOTA ADYA MOJOKERTO
KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH, Kota Adya Mojokerto tentang kedudukan keuangan anggota
Badan Pemerintah harian Kotamadya Mojokerto.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah, kotamadya Mojokerto.
- c. Anggota Badan-
Pemerintah Harian, ialah anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya
Mojokerto.
- d. Uang Kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang
diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai
anggota Badan Pemerintah Harian;
- e. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang
diberikan kepada anggota Badan Pemerintah Harian
berhubung karena kedudukannya.

Pasal 2.

Tanggal mulai menangkan jabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah
tanggal pelantikan, dan tanggal berhenti menangkan jabatan sebagai anggota
Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia/berhentian dari jabatannya sebagai
anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3.

Apabila seorang pegawai negeri/ Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau
anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnya
(dinaaktifkan/diurangkan) selama menjalankan kewajiban sebagai anggota Badan
Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam peraturan tentang "Mendudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu
kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya" dengan diselaraskan
dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Uang Kehormatan Anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 4.

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan sebesar
Rp.11.250-(sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (2). Selain uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini kepada
anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tunjangan-tunjangan
lainnya.

Pasal 5.

Pegawai Negeri/ Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
yang diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibebaskan

Menonjol.....

(31)

menerima penghasilan rangkap, yaitu penghasilan sebagai Pegawai Negeri Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan juga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 6.

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebelumnya kurang dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnya.

UANG REPRESENTASI ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN

PINDAH.

Pasal 8.

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri Daerah dan dimasukkan golongan II.

UANG PENGGAANTIAN BIAYA BEROBAT.

Pasal 9.

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter;
- (2). Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang Pembagian, Penggunaan, cara pemotongan dan penyeteran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok Pegawai Negeri.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 10.

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan bila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerjaan jabatan, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 11.

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekalian untuk tiap-tiap enam bulan memangku jabatannya sejumlah satu kali uang kehormatan bersih yang menjadi haknya pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanyak-banyaknya enam kali uang kehormatan bersih.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh.
- (3). Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli waris.

32

PERATURAN-DAERAH PROPINSI

Pasal 12.

Sesuai akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah" tentang Kedudukan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur Kotamadya Mojokerto dan mulai berlaku pada hari pengumuman sesudah hari pengundangnya, dan berlaku sampai dengan tanggal 1-1-1981-1981.

Mojokerto, 26 Juni 1979

Wakil Kepala Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Mojokerto : Gotong Royong Kotamadya Mojokerto :
ttd. (Chabis S. Suci) ttd. (Achmad Rifai)

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21-Oktober 1971 Nomor Per/1.2/3.

G.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur :
Pd. Sekretaris Daerah :
ttd. (M. HANUNG O. S. S.)
Let ROL (1)Rp.130/1.

Disyahkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 1 Desember 1971.

G.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah
u.l.
Kepala Bagian Hukum Per-Undang-undangan
ttd. (M.arif Mauljadi S.S.)

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto tanggal 4 Januari 1979.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH MOJOKERTO
MOJOKERTO :
ttd.
(M. I. SUDONO)

-----sbn-----